



# BUPATI PARIGI MOUTONG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

### NOMOR 12 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, sosiologis dan kondisi sumber dayanya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia yang berpotensi dapat menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugiandalambentuklainyangtidakternilai;
  - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terarah, terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1185);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana;

23. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 115);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Parigi Moutong.
2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran umum dan abrasi.
7. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak-pihak yang terancam bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
14. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, m e n g u n g s i , kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran sertamasyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengeloladan penanggungjawab kegiatan r e h a b i l i t a s i dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) ditingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat daerah.
24. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
25. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RANPRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
26. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya RADPRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
27. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkenadampak bencana.
28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaibadan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Parigi Moutong, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten sebagaibadan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Parigi Moutong setelah melalui koordinasi dan

- konsultasi dengan Kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.
31. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  32. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
  33. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  34. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
  35. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumber daya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkenaan bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulih dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
  36. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
  37. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
  38. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
  39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  40. Dana siap pakai adalah dana yang selalutersediadan dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
  41. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
  42. Instansi/ lembaga terkait adalah Instansi/ lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
  43. Pengurangan risiko bencana adalah mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

## **BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. Partisipasi.

### **Pasal 3**

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;

- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kemandirian; dan
- k. membangun kembali ke arah yang lebih baik

#### **Pasal4**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjaminterselenggaranyapenanggulanganbencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budayalokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana nonalam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.
- h. mendorong semangatgotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- i. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal5**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- f. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

#### **Pasal6**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- i. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Kabupaten.

**BABIV  
KELEMBAGAAN**

**Pasal7**

Penyelenggara penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BABV  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu  
Hak**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang, berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 9**

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana;
- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:
  - (1) informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - (2) informasi tentang data kebencanaan;
  - (3) informasi tentang risiko bencana;
  - (4) informasi tentang prediksi bencana; dan
  - (5) informasi tentang status kebencanaan.

**Bagian Ketiga  
Perlakuan Khusus**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan yang meliputi :
  - a. penyandang cacat;
  - b. orang usia lanjut;

- c. bayi, balita dan anak-anak;
  - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
  - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

#### **Pasal 11**

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

### **BAB VI FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah;
  - b. dunia pendidikan;
  - c. media massa;
  - d. organisasi masyarakat sipil; dan
  - e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodir inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.

#### **Pasal 13**

Peranan forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan resiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan resiko bencana, Pemerintah Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VII PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

#### **Bagian kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

## **Bagian Kedua Peran Lembaga Usaha**

### **Pasal 17**

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

## **Bagian Ketiga Peran Lembaga Internasional**

### **Pasal 18**

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan jaminan perlindungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

### **Pasal 19**

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

### **Pasal 20**

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Peran Lembaga Kemasyarakatan**

### **Pasal 21**

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong; dan
  - b. memberikan dan melaporkan kepada kepala BPBD Kabupaten dalam mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

## **BAB VIII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 23**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat:
  - a. menetapkan kawasan rawan bencana menjadi kawasan terlarang untuk permukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BABIX PRA BENCANA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 25**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

#### **Bagian Kedua Situasi Tidak Terjadi Bencana**

#### **Pasal 26**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### **Pasal 27**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;

- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipasi penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 29**

- (1) untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi Unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang di koordinasikan oleh BPBD Kabupaten Parigi Moutong.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana disusun oleh BPBD Kabupaten Parigi Moutong setelah di koordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 30**

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### **Pasal 31**

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 32**

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambil tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat petarawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.

### **Pasal 34**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 35**

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

## **Bagian Ketiga Situasi terdapat potensi terjadinya bencana**

### **Pasal 36**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### **Pasal 37**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
  - a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
  - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. menyiapkan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (PROTAP);
  - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
  - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
  - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat,
  - h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
  - i. penyusunan dan pematangan prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

### **Pasal 38**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkenai bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;

- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebarluaskan dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

#### **Pasal 39**

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

### **BAB X TANGGAP DARURAT**

#### **Pasal 40**

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
  - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
  - f. pemulihandan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
- a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### **Pasal 42**

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD Kabupaten berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala BPBD Kabupaten berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan daya:
- sumber daya antar daerah;
  - lembaga internasional yang bertugas menanggulangi bencana;
  - search And Rescue;
  - tentara Nasional Indonesia;
  - kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - palang merah Indonesia;
  - perlindungan Masyarakat;
  - lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
  - lembaga lain yang terkait.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- pencarian dan penyelamatan korban;
- pertolongan darurat; dan
- evakuasi korban.

#### **Pasal 46**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- pangan;
- sandang;
- pelayanan kesehatan;
- pelayanan psikososial; dan
- penampung dan tempat hunian.

#### **Pasal 47**

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi:
- Pendataan;
  - Penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - Pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 48**

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

#### **Pasal 49**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

### **BAB XI PASCABENCANA**

## **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 50**

Penyelenggaraan pascabencana mencakup tahap:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

## **Bagian Kedua Rehabilitasi**

### **Pasal 51**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya; dan
  - e. ekonomi.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Rekonstruksi**

### **Pasal 52**

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya;
  - e. ekonomi.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Parigi Moutong.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BABXII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA**

### **Bagian kesatu Pendanaan**

#### **Pasal 53**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. Masyarakat; dan/ atau
  - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (4) Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat:
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (5) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 55**

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

1. Tidak terjadi bencana, yang meliputi :
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Terdapat potensi terjadinya bencana, yang meliputi:
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. peringatan dini; dan
  - c. mitigasi bencana.

#### **Pasal 56**

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi :

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
  - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran APBD.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD Kabupaten dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (5) Tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 57**

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan :

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

#### **Pasal 58**

Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengumpulan uang dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana**

#### **Pasal 59**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penanggulangan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### **Pasal 60**

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan BPBD Kabupaten, melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 61**

Pada saat tanggap darurat BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

#### **Pasal 62**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### **Pasal 63**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. santunan duka cita;

- b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit.
- (3) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pemeliharaan**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh perangkat Daerah yang di tunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

### **BABXIII PENGAWASAN**

#### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
  - a. lingkup Kabupaten oleh Bupati;
  - b. lingkup kecamatan oleh Camat; dan
  - c. lingkup kelurahan oleh Lurah/Desa.
- (4) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

#### **Pasal 66**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila hasil pengawasan dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan dimaksud harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

#### **Pasal 68**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban dana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (4) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat.

#### **BAB XIV PEMANTUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 69**

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

#### **BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA**

##### **Pasal 70**

- (1) Penyelesaian penyelenggaraan sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian yang diluar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **BAB XVI PENYIDIKAN**

##### **Pasal 71**

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 72**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BABXVIII KETENTUANPERALIHAN**

### **Pasal73**

Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yangtelah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah inidinyatakan tetap berlaku sampaidengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 74**

Hal-hal sepanjang menyangkut yang bersifat teknis dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

## **BABXIX KETENTUANPENUTUP**

### **Pasal 75**

PeraturanDaerah inimulaiberlaku padatanggaldiundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalam LembaranDaerahKabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 28 Desember 2012

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**  
  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2012NOMOR 31**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**I. Umum**

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa diprediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa atau kerugian harta benda sehingga mengacaukan tatanan alam dan sosial.

Wilayah Parigi Moutong merupakan secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumber daya alamnya merupakan daerah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian andalambentuklainyangtidakternilai.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut, yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materiil.

Oleh karena itu sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menimbulkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

**II. Pasal demi Pasal**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas keserasiaan adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasiaan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Cukup Jelas

### Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan .

Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip prioritas bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana berdasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminasi adalah bahwa Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan nonproletisasi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pengendalian dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala Kabupaten yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya diantaranya lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Cukup Jelas
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.
- Huruf f  
Cukup Jelas
- Huruf g  
Cukup Jelas
- Huruf h  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Yang dimaksudkan dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuatan limbah, eksplorasi tambang dan pembabatan hutan.
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 136**